



P U T U S A N

Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rizki Akbar;
 2. Tempat lahir : Tandam Hilir;
 3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun /16 Agustus 1995;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Pacitan, Desa Tandem Hilir II Kecamatan Hamparan Perak Kab. Deli Serdang;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;
- Terdakwa Rizki Akbar ditangkap pada tanggal 7 September 2023 dan 10

September 2023;

Terdakwa Rizki Akbar ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Angga Jodiansyah;
2. Tempat lahir : Tandem Hilir II;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/28 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mulia Kasih Timur Desa. Tandem Hilir II Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;
- Terdakwa Angga Jodiansyah ditangkap pada tanggal 7 September 2023 dan 10

September 2023;

Terdakwa Angga Jodiansyah ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Candoro Tua Manik, S.H dan rekan, bertindak mendampingi Terdakwa berdasarkan Penetapan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Bnj tanggal 22 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Bnj tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Bnj tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIZKI AKBAR dan terdakwa ANGGA JODIANSYAH telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 'tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika', sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo.Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan PDM-105/BNJEI/11/2023
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RIZKI AKBAR dan terdakwa ANGGA JODIANSYAH masing-masing selama 6 (enam) tahun denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 0,21 gram dan berat netto 0,13 gram Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru Imei I 352617372552484, imei II 352617402552488.
- Uang tunai senilai Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp.100.000,- 2 (dua) lembar uang Rp.20.000, 4 (empat) lembar uang Rp.10.000,- 6 (enam) lembar uang Rp.5.000,-

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa-terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon diberikan keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa terdakwa I. Rizki Akbar bersama dengan terdakwa II. Angga Joanasyah pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar pukul 18.30 wib atau setidaknya pada bulan September atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Dusun Pacitan Desa Tandem Hilir II Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Lubuk Pakam, menurut pasal 84 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa apabila terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan dan sebahagiaan saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Panggilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, perbuatan terdakwa-terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar pukul 16.00 wib saksi bersama dengan saksi Irwanto mendapat informasi dari masyarakat, ada seorang laki-laki yang menjual narkoba jenis sabu, selanjutnya sekitar pukul 18.20 wib saksi Jemi Julianto menelepon terdakwa Rizki Akbar untuk memesan sabu, lalu terdakwa Rizki Akbar mengatakan sabu nya ada, langsung aja ke kebun coklat Dusun Pecitan Desa. Tandam Hilir II Kec. Hamparan Perak Kab. Deliserdang, selanjutnya saksi-saksi bertemu dengan terdakwa Rizki Akbar dan terdakwa Angga Jodiansyah di kebun coklat, lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Angga Jodiansyah, lalu terdakwa Angga Jodiansyah menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastic transparan dan menyerahkannya kepada saksi, selanjutnya sekitar pukul 18.30 wib saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, selanjutnya saksi-saksi menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dari terdakwa Rizki Akbar, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Binjai untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab:5442/NNF/2023 tertanggal 15 September 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan R.Fani Miranda,S.T dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Rizki Akbar dan Angga Jodiansyah adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Cabang Pegadaian dengan Nomor:119/10034/IX/2023 telah melakukan penimbangan/penaksiran barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip transparan berat netto 0,13 gram yang diduga milik terdakwa an.Rizki Akbar dan Angga Jodiansyah yang melakukan penaksiran Theresia Revina Sihotang.

Perbuatan terdakwa-terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU
Kedua

Bahwa terdakwa I. Rizki Akbar bersama dengan terdakwa II. Angga Joanasyah pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar pukul 18.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan September atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Dusun Pacitan Desa Tandem Hilir II Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Lubuk Pakam, menurut pasal 84 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa apabila terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan dan sebahagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Panggilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, perbuatan terdakwa-terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar pukul 16.00 wib saksi bersama dengan saksi Irwanto mendapat informasi dari masyarakat, ada seorang laki-laki yang menjual narkotika jenis sabu, selanjutnya sekitar pukul 18.20 wib saksi Jemi Julianto menelepon terdakwa Rizki Akbar untuk memesan sabu, lalu terdakwa Rizki Akbar mengatakan sabu nya ada, langsung aja ke kebun coklat Dusun Pecitan Desa Tandam Hilir II Kec. Hamparan Perak Kab. Deliserdang, selanjutnya saksi-saksi bertemu dengan terdakwa Rizki Akbar dan terdakwa Angga Jodiansyah di kebun coklat, lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Angga Jodiansyah, lalu terdakwa Angga Jodiansyah menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastic transparan dan menyerahkannya kepada saksi, selanjutnya sekitar pukul 18.30 wib saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, selanjutnya saksi-saksi menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dari terdakwa Rizki Akbar, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Binjai untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab:5442/NNF/2023 tertanggal 15 September 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan R.Fani Miranda,S.T dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Rizki Akbar dan Angga Jodiansyah adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Cabang Pegadaian dengan Nomor: 119/10034/IX/2023 telah melakukan penimbangan/penaksiran barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu terbungkus plastik

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klip transparan berat netto 0,13 gram yang diduga milik terdakwa an.Rizki Akbar dan Angga Jodiansyah yang melakukan penaksiran Theresia Revina Sihotang.

Perbuatan terdakwa-terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jemi Julianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi Polres Binjai;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar pukul 18.30 wib, di Dusun Pacitan Desa Tandam Hilir II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, Saksi bersama dengan saksi Irwanto melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa bermula Saksi bersama dengan saksi Irwanto mendapat informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang menjual Narkotika jenis sabu di Dusun Pacitan Desa Tandam Hilir II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan saksi Irwanto menuju tempat yang diinformasikan tersebut dan bertemu dengan Para Terdakwa kemudian Saksi memesan sabu seharga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa Angga Jodiansyah menyerahkan menyerahkan Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa Saksi bersama dengan saksi Irwanto menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastic transparan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dari Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkotika tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang bernama Ari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki barang bukti tersebut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Parea Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Irwanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi Polres Binjai;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar pukul 18.30 wib, di Dusun Pacitan Desa Tandam Hilir II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, Saksi bersama dengan saksi Jemi Julianto melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa bermula Saksi bersama dengan saksi Jemi Julianto mendapat informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang menjual Narkotika jenis sabu di Dusun Pacitan Desa Tandam Hilir II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan saksi Jemi Julianto menuju tempat yang diinformasikan tersebut dan bertemu dengan Para Terdakwa kemudian Saksi Jemi Julianto memesan sabu seharga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Para Terdakwa
- Bahwa kemudian Terdakwa Angga Jodiansyah menyerahkan menyerahkan Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa Saksi bersama dengan saksi Jemi Julianto menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastic transparan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dari Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkotika tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang bernama Ari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki barang bukti tersebut;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Parea Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Penuntut Umum alat bukti surat berupa:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab: 5442/NNF/2023 tertanggal 15 September 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan R. Fani Miranda, S.T dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Rizki Akbar dan Angga Jodiansyah adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Cabang Pegadaian dengan Nomor: 119/10034/IX/2023 telah melakukan penimbangan/penaksiran barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip transparan berat netto 0,13 gram yang diduga milik terdakwa an. Rizki Akbar dan Angga Jodiansyah yang melakukan penaksiran Theresia Revina Sihotang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rizki Akbar:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar pukul 18.30 wib, di Dusun Pacitan Desa Tandam Hilir II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa dan terdakwa Angga Jodiansyah ditangkap Petugas Kepolisian terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa bermula seorang menelpon Terdakwa untuk membeli sabu, kemudian Terdakwa mengatakan langsung aja ke kebun coklat. Kemudian sipembeli menentuinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan satu paket sabu kepada terdakwa Angga Jodiansyah, menyuruhnya untuk menjumpai seseorang yang mau beli sabu tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa Angga Jodiansyah bertemu dengan pembeli Kemudian si pembeli tersebut memberikan uang sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Angga Jodiansyah;
- Bahwa kemudian terdakwa Angga Jodiansyah memberikan 1 (satu) paket sabu kepada pembeli tersebut, dan sewaktu nemberikan sabu tersebut terdakwa Angga Jodiansyah langsung ditangkap oleh pembeli dan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan terdakwa Angga Jodiansyah Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastic transparan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dari Terdakwa;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkoba tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang bernama Ari;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin terkait barang bukti sabu tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan terdakwa Angga Jodiansyah beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa menyesali peruatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

2. Angga Jodiansyah:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar pukul 18.30 wib, di Dusun Pacitan Desa Tandam Hilir II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa dan terdakwa Rizki Akbar ditangkap Petugas Kepolisian terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa bermula seorang menelpon Terdakwa Rizki Akbar untuk membeli sabu, kemudian Terdakwa Rizki Akbar mengatakan langsung aja ke kebun coklat. Kemudian sipembeli menentuinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa Rizki Akbar memberikan satu paket sabu kepada Terdakwa, dan menyuruh Terdakwa untuk menjumpai seseorang yang mau beli sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan pembeli Kemudian si pembeli tersebut memberikan uang sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu kepada pembeli tersebut, dan sewaktu nemberikan sabu tersebut Terdakwa langsung ditangkap oleh pembeli dan bersama dengan Terdakwa Rizki Akbar;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan terdakwa Rizki Akbar Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastic transparan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkoba tersebut adalah milik Terdakwa Rizki Akbar yang diperoleh dari seseorang yang bernama Ari;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah menjual sabu dari terdakwa Rizki Akbar yakni upah menggunakan sabu dan upah beli rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin terkait barang bukti sabu tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan terdakwa Rizki Akbar beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa menyesali peruatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Bnj



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 0,21 gram dan berat netto 0,13 gram
2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru Imei I 352617372552484, imei II 352617402552488.
3. Uang tunai senilai Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) 2 (dua) lembar uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 4 (empat) lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 6 (enam) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar pukul 18.30 wib, di Dusun Pacitan Desa Tandam Hilir II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa dan terdakwa Rizki Akbar ditangkap Petugas Kepolisian terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa bermula saksi Jemi Julianto bersama dengan saksi Irwanto mendapat informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang menjual Narkoba jenis sabu di Dusun Pacitan Desa Tandam Hilir II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa kemudian saksi Jemi Julianto bersama dengan saksi Irwanto menuju tempat yang diinformasikan tersebut dan menelpon Terdakwa Rizki Akbar untuk membeli sabu seharga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa Rizki Akbar mengatakan langsung aja ke kebun coklat;
- Bahwa kemudian Terdakwa Rizki Akbar memberikan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa Angga Jodiansyah, dan menyuruh terdakwa Angga Jodiansyah untuk menjumpai seseorang yang mau beli sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa bertemu dengan pembeli Kemudian si pembeli tersebut memberikan uang sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Para terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada saat Para Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu kepada Para Saksi, dan sewaktu memberikan sabu tersebut Para Terdakwa langsung ditangkap oleh Para Saksi;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa saksi Jemi Julianto bersama dengan saksi Irwanto menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastic transparan 1 (satu) unit Handphone



merk Samsung warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dari paraTerdakwa;

- Bahwa barang bukti narkoba tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang bernama Ari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin terkait barang bukti sabu tersebut ;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa dan beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan 2 orang yang setelah diperiksa ternyata identitasnya sama dengan identitas para Terdakwa sebagaimana dimaksu dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan para Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik dan tidak ditemukan fakta bahwa para Terdakwa tidak sehat rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa sebagai subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, karenanya unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa yang bernama Terdakwa I Rizki Akbar, Terdakwa II Angga Jodiansyah, dengan identitas telah di bacakan secara lengkap di depan persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum di sini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun keputusan;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan keputusan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa untuk pertama-tama Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut; berawal pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar pukul 18.30 wib, di Dusun Pacitan Desa Tandam Hilir II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa dan terdakwa Rizki Akbar ditangkap Petugas Kepolisian terkait tindak pidana narkotika;

Bahwa bermula saksi Jemi Julianto bersama dengan saksi Irwanto mendapat informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang menjual Narkotika jenis sabu di Dusun Pacitan Desa Tandam Hilir II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, kemudian saksi Jemi Julianto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi Irwanto menuju tempat yang diinformasikan tersebut dan menelpon Terdakwa Rizki Akbar untuk membeli sabu seharga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa Rizki Akbar mengatakan langsung aja ke kebun coklat;

Bahwa kemudian Terdakwa Rizki Akbar memberikan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa Angga Jodiansyah, dan menyuruh terdakwa Angga Jodiansyah untuk menjumpai seseorang yang mau beli sabu tersebut, kemudian Para Terdakwa bertemu dengan pembeli Kemudian si pembeli tersebut memberikan uang sebesar Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Para Terdakwa, kemudian pada saat Para Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu kepada Para Saksi, dan sewaktu memberikan sabu tersebut Para Terdakwa langsung ditangkap oleh Para Saksi;

Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa saksi Jemi Julianto bersama dengan saksi Irwanto menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastic transparan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru dan uang tunai sebesar Rp210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dari paraTerdakwa, barang bukti narkoba tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang bernama Ari;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab: 5442/NNF/2023 tertanggal 15 September 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan R.Fani Miranda,S.T dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Rizki Akbar dan Angga Jodiansyah adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Cabang Pegadaian dengan Nomor: 119/10034/IX/2023 telah melakukan penimbangan/penaksiran barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip transparan berat netto 0,13 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi lain yang berwenang untuk melakukan tindakan menjual Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau pernafakan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika I;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa secara gramatikal yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih dengan maksud bersepakat untuk melakukan tindak kejahatan. (Lihat: Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hal. 1046);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu terhadap para Terdakwa tidak dapat diterapkan ketentuan tentang percobaan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar pukul 18.30 wib, di Dusun Pacitan Desa Tandam Hilir II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa dan terdakwa Rizki Akbar ditangkap Petugas Kepolisian terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa bermula saksi Jemi Julianto bersama dengan saksi Irwanto mendapat informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang menjual Narkotika jenis sabu di Dusun Pacitan Desa Tandam Hilir II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, kemudian saksi Jemi Julianto bersama dengan saksi Irwanto menuju tempat yang diinformasikan tersebut dan menelpon Terdakwa Rizki Akbar untuk membeli sabu seharga Rp130.000,-

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa Rizki Akbar mengatakan langsung aja ke kebun coklat;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Rizki Akbar memberikan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa Angga Jodiansyah, dan menyuruh terdakwa Angga Jodiansyah untuk menjumpai seseorang yang mau beli sabu tersebut, kemudian Para Terdakwa bertemu dengan pembeli Kemudian si pembeli tersebut memberikan uang sebesar Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Para Terdakwa, kemudian pada saat Para Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu kepada Para Saksi, dan sewaktu memberikan sabu tersebut Para Terdakwa langsung ditangkap oleh Para Saksi;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa saksi Jemi Julianto bersama dengan saksi Irwanto menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastic transparan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru dan uang tunai sebesar Rp210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dari paraTerdakwa, barang bukti narkoba tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang bernama Ari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan fakta di persidangan, Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait menjual narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab: 5442/NNF/2023 tertanggal 15 September 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan R. Fani Miranda, S.T. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Rizki Akbar dan Angga Jodiansyah adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Cabang Pegadaian dengan Nomor: 119/10034/IX/2023 telah melakukan penimbangan/penaksiran barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip transparan berat netto 0,13 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didahului dengan permukatan jahat tanpa hak menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman, karenanya unsur dakwaan pertama ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Bnj



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain Para Terdakwa dijatuhi hukuman pidana berupa penjara, Para Terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana berupa denda sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang tersebut dengan ketentuan apabila denda tidak bisa dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan nanti dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak terdapat urgensi pengalihan jenis penahanan pada diri Para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 0,21 gram dan berat netto 0,13 gram, maka seluruh barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara dan selanjutnya harus dimusnahkan, barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru Imei I 352617372552484, imei II 352617402552488 serta Uang tunai senilai Rp210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) 2 (dua) lembar uang Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 4 (empat) lembar uang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 6 (enam) lembar uang Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :



- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Peredaran Gelap Narkotika ;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana disebutkan tujuan pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab dan penjatuhan hukuman bukanlah semata-mata untuk membalas kesalahan Terdakwa akan tetapi bertujuan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya kelak setelah menjalani pidana yang akan dijatuhkan, oleh karenanya lamanya pidana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini yang kiranya telah sesuai tujuan hukum, tujuan pemidanaan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Rizki Akbar Terdakwa 2. Angga Jodiansyah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Menjual narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan Denda masing masing Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 0,21 gram dan berat netto 0,13 gram Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru Imei I 352617372552484, imei II 352617402552488.

- Uang tunai senilai Rp210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp100.000,- 2 (dua) lembar uang Rp20.000,- 4 (empat) lembar uang Rp10.000,- 6 (enam) lembar uang Rp5.000,-;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh kami, Nurmala Sinurat, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Diana Gultom, S.H., Wira Indra Bangsa, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antoni Gunawan Putra Butar-Butar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Bintang M. E Naibaho, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wira Indra Bangsa, S.H.,M.H.

Nurmala Sinurat, S.H.,M.H.

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Antoni Gunawan Putra Butar-Butar, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)